

Nomor : 083/PM.00.02/K.JT-07/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Cilacap, 6 Maret 2023

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Cilacap

Di-

Cilacap

Berdasarkan SE Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang sedang berjalan, termasuk melakukan uji petik terhadap sebagian pemilih yang telah dicoklit tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, hasil pengawasan kami menemukan beberapa hal di lapangan yang belum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pantarlih yang melakukan coklit tidak sesuai dengan salinan SK Pantarlih;
2. Terdapat pemilih sudah dicoklit namun belum ditempel stiker atau sebaliknya ada pemilih yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker;
3. Ada pemilih dalam satu KK tidak masuk dalam satu daftar pemilih atau satu TPS;
4. Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.

untuk itu kami menyampaikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Cilacap dapat memastikan jajarannya sampai dengan Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan proses coklit menjadi lebih inklusif dan hasil coklit lebih akurat.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



B. CHTIAR MASTARTO, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;